

BAB III

OBJEK PENELITIAN TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN

KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM

KABUPATEN CIAMIS

A. Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis

Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor terjadi dalam prakteknya, dengan terdakwa sebagai berikut:⁴⁸ Yusep Ramdani Als Iyus. Kasus posisinya dari tindak pidana kejahatan adalah terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020, diketahui sekitar jam 06.00 WIB di Perum Grand Parigi RT.008 RW.005 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Sebelumnya diketahui pelapor Bayu Sagara, S.IP Bin Rukmana memarkirkan 1 (satu) Unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk Kawasaki type LX150F Nopol : Z_2858_U. Th. 2017, Noka : MH4LX150FHJP41646, Nosin : LX150CEW42368, warna Hijau di garasi depan rumahnya yang tidak memiliki gerbang. Motor tersebut merupakan kendaraan R_2 dinas yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran kepada Kepolisian Polres Ciamis seharga Rp.28.000.000,-. Saat kejadian, pelapor sedang mengikuti kegiatan di Polres Ciamis. Kemudian, ia mendapati telephone dari Sdri. Putri Wanda Wulandari yang menyebutkan bahwa kendaraan tersebut hilang saat ia tidur.

⁴⁸ Resume Polres Ciamis Tanggal 21 Februari 2020

Tersangka Tony Ambari Als Petot dalam melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan tersangka Heru, dan sebelum pencurian tersebut dilakukan sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu bersama tersangka Heru di warung kopi daerah Cimanuk Kabupaten Tasikmalaya. Menurut pengakuan tersangka Tony Ambari Als Petot sewaktu merencanakan pencurian tersebut belum jelas sasarannya namun berniat akan melakukan pencurian di Daerah Batu Hiu–Parigi. Tersangka Tony Ambari Als Petot berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih pada waktu itu yang mengendarai sepeda motor adalah tersangka Heru sedangkan tersangka Tony dibonceng oleh tersangka Heru, dan diperjalanan menuju Batu Hiu tepatnya di depan Perum Grand Parigi tersangka Heru menghentikan laju sepeda motornya selanjutnya menyuruh tersangka Tony untuk turun dikarenakan jam menunjukkan pukul 02.00 WIB, setelah itu tersangka Tony segera turun dari sepeda motor sedangkan tersangka Heru pergi kembali menuju arah Cimanuk Tasikmalaya.

Setelahnya tersangka Tony turun dan berjalan kaki melalui pinggiran kompleks perumahan dan masuk ke dalam kompleks melalui jalur samping kanan selanjutnya masuk ke area kompleks perumahan dan melihat di garasi perum ada 1 (satu) Unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk Kawasaki type LX150F Nopol : Z_2858_U. Th. 2017, terparkir dan tersangka Tony merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter “T” dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari kompleks perum melalui jalur tempat masuk, selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya melalui jalan provinsi ke arah Cimanuk Kabupaten Tasikmalaya, dan sewaktu diperjalanan tepatnya di

Daerah Cijulang tersangka Tony menyalip tersangka Heru selanjutnya tersangka Heru mengikuti dari belakang hingga akhirnya tersangka Tony tiba terlebih dahulu di warung kopi tepatnya di Dusun Pamoyanan Rt.02 Rw.03 Desa Cimanuk Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya sekitar jam 04.00 WIB. Setelah itu tersangka Tony tidur di belakang warung kopi tersebut.

Pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira jam 05.00 WIB, tersangka Tony dibangunkan oleh tersangka Heru dan selanjutnya membangunkan tersangka Iyus yang sedang tidur di warung kopi tersebut, dan tersangka Tony menawarkan 1 (satu) Unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk Kawasaki typeLX150F Nopol : Z_2858_U. Th. 2017 kepada tersangka Iyus, dan akhirnya tersangka Iyus berminat membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya tersangka Iyus bersama tersangka Heru pergi dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan alasan akan membawa uang untuk membeli sepeda motor tersebut, dan sekira jam 06.00 WIB tersangka Heru dan tersangka Iyus kembali menemui tersangka Tony di warung kopi tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu tersangka Tony memberikan uang kepada tersangka Heru sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi juga memberikan uang kepada tersangka Iyus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud untuk diberikan kepada anak dari tersangka Iyus.

Setelah itu tersangka Tony pergi pulang ke rumahnya di Dusun Cipangasih Rt.001 Rw.002 Desa Kalapagenep Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian dari keterangan beberapa saksi akhirnya team gabungan Unit Buser Polres Ciamis dapat menangkap tersangka Tony dan langsung mencari

keberadaan dari tersangka Heru namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya mencari tersangka Yusep Ramdani Als Iyus, hingga akhirnya tersangka Yusep Ramdani Als Iyus, bisa ditangkap di Kp. Sukawangi Rt.003 Rw.001 Desa pangliaran Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya tanpa perlawanan dan sewaktu ditangkap tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap / 04 / III / RES 1.24 / 2020/ Reskrim, tertanggal 13 Maret 2020) Saksi menjelaskan tersangka Iyus menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira jam 05.00 WIB di daerah Cimanuk Kabupaten Tasikmalaya dirinya telah membeli 1 (satu) Unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk Kawasaki type LX150F tanpa plat nomor Th. 2017, warna hijau dari tersangka Tony Ambari Als Petot seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan tersangka Yusep Ramdani Als Iyus, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut (sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita / 03 / III / RES 1.8 / 2020 / Reskrim, tertanggal 10 Maret 2020).

B. Hasil Wawancara tentang Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Iwa Kartiwa selaku Kanit I Reserse Kriminal Polsek Pangandaran dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yaitu

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan sebab-sebab yang timbul dari dalam diri pribadi seseorang, seperti:

1) Kondisi Umum, meliputi:

- a. Usia, semenjak kecil hingga dewasa manusia dalam perjalanan hidupnya selalu mengalami perubahan-perubahan baik jasmani maupun rohaninya.
- b. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap jiwa, cara kerja dan alam fikir seseorang.
- c. Agama, menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan, sehingga manusia yang mengamalkan agamanya dengan baik ia tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain, termasuk kejahatan.

2) Kondisi Khusus

- a. Kebingungan: masa anomi dapat terjadi jika seseorang telah meninggalkan kebiasaan lama, sementara hal-hal yang baru belum dikuasai atau belum didapatnya, sehingga ia kehilangan pegangan, disaat itu pula ia merasakan keadaan kritis, rawan dan mudah sekali terpengaruh.
- b. Daya emosional: orang yang tidak mampu mencapai keseimbangan antara emosi dengan kehendak, maka perbuatannya dapat mengarah ke kriminal.

Selanjutnya, faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar diri pribadi seseorang, meliputi:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ini sangat berpengaruh dalam hal timbulnya kejahatan (tindak pidana), sebab ekonomi yang berbeda atau tidak merata menimbulkan adanya suatu jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin.

2) Faktor korban

Si pemilik kendaraan bermotor dapat pula sebagai penyebab tindak pidana pencurian, hal ini disebabkan karena keteledorannya sendiri dalam menaruh kendaraannya, sehingga keteledorannya ini memberikan peluang terhadap orang lain untuk melakukan kejahatan.

AIPTU Ajat Sudrajat selaku Kanit Reserse Polsek Parigi mengklaim bahwasanya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan adalah:

1) Faktor mencari keuntungan (ekonomi)

Hal ini disebabkan tiadanya rasa puas pada diri manusia, meskipun kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, namun jika ada peluang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, pasti manusia akan memilih untuk memilikinya meskipun sesuatu hal tersebut bertentangan dengan hukum.

2) Faktor lingkungan

Adanya sarana untuk menjual benda-benda bekas, di mana sarana ini disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk menampung, sekaligus memasarkan benda-benda hasil kejahatan khususnya hasil pencurian bagian-bagian dari kendaraan bermotor. Dari sini timbul kerjasama yang erat antara pelaku pencurian dengan penadah dan keduanya cenderung saling melindungi.

Sementara itu menurut keterangan dari IPDA Yaya Koswara selaku Kanit Jatanras bahwa faktor yang menyebabkan tindak pidana penadahan diantaranya:

1) Pelaku penadahan tergiur pada harga yang lebih murah.

Penadah akan mendapatkan kendaraan bermotor dengan harga yang murah meskipun kondisinya baik, sehingga mendapat keuntungan yang lebih besar.

2) Transaksinya sangat mudah

Proses jual beli kendaraan bermotor hasil kejahatan tersebut sangat mudah, karena si penadah dapat membeli kendaraan secara langsung tanpa mengecek surat-surat ataupun kondisi motor secara detail.

3) Faktor Pergaulan

Biasanya pelaku kejahatan sudah mengetahui siapa saja penadah di lingkungan pelaku, karena diantara sesama pelaku kejahatan terjalin komunikasi yang kuat.

4) Penadah membutuhkan barang tersebut

Penadah membutuhkan barang tersebut untuk keperluan pribadinya atau pun dijual kembali kepada konsumen lainnya.

IPDA Yaya Koswara selaku Kanit Jatanras menambahkan dua faktor utama terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yaitu:

1) Faktor Lingkungan

Seseorang melakukan kejahatan tergantung dari hubungan sosialnya dalam masyarakat yakni dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang terdapat dalam masyarakat. Walaupun ada kemungkinan, manusia secara sadar memilih jalan yang menyimpang sebagai cara dia memecahkan masalah eksistensinya. Kendatipun seseorang semula berasal dari keturunan yang baik, jika lingkungan pergaulan dalam masyarakat tempat dia tinggal adalah lingkungan terdapat pelaku kejahatan bukan tidak mungkin maka diapun terbawa arus melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan

yang lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat. Jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Faktor Ekonomi

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan, seseorang tanpa pekerjaan tetap sulit untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menyambung hidupnya, maka cara yang paling mudah adalah melakukan pencurian atau mencuri. Ditambah dengan sifat konsumerisme manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik seseorang untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi. Adanya perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin, juga merupakan faktor pendorong terjadinya pencurian.

Dari hasil wawancara penulis diketahui bahwa akibat sulitnya keadaan ekonomi, mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang sudah seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana pencurian terhadap kendaraan bermotor dan menjualnya ke penadah. Demikian juga halnya terjadi terhadap orang-orang yang melakukan penadahan, demi mendapatkan untung yang besar mereka dengan sengaja melawan hukum.

2. Kendala dan Upaya dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Yaya Koswara selaku Kanit Jatanras dapat diketahui kendala–kendala yang dihadapi oleh Polres Ciamis dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sebagai berikut:

- 1) Banyaknya orderan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kendaraan bermotor hasil kejahatan;
- 2) Mudahnya jalinan komunikasi antara penjual dan pembeli kendaraan;
- 3) Masyarakat kurang tanggap dalam hal melapor 1x24 jam atau tidak segera melapor saat telah diduga terjadinya suatu tindak pidana, sehingga kendaraan telah jauh dari hasil jangkauan;
- 4) Barang dari hasil kejahatan ini biasanya tidak dijual secara utuh, akan tetapi dijual perbagian; dan
- 5) Barang hasil curian berpindah tangan dengan cepat.

Saat ini, tindak pidana penadahan kendaraan bermotor memang sulit untuk dibuktikan, namun dalam prakteknya bisa dilihat dari keadaan atau bagaimana cara dibelinya suatu kendaraan bermotor, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Selanjutnya, menurut AIPTU Iwa Kartiwa selaku Kanit I Reserse Kriminal Polsek Pangandaran, beberapa hal yang menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor adalah:

a. Pelaku berpindah-pindah tempat

Pelaku tidak berkedioman di suatu tempat dan juga pelaku penadahan ini dalam melakukan aksinya, juga selalu berpindah-pindah dimana apabila di suatu tempat tersebut sudah sepi dari orang yang menjual barang dari hasil curian maka si penadah ini akan berpindah ketempat yang lain dengan dalih ada orang yang menjual barang dari hasil curian. Aksi dari pelaku penadah berpindah-pindah tempat ini juga berencana bersembunyi dari kejaran pihak penegak hukum yaitu Kepolisian serta untuk mengelabui pihak Kepolisian agar susah dalam menemukan jejak pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

b. Pelaku Menghilangkan Barang Bukti

Dari hasil wawancara diketahui bahwa jika pelaku penadah sudah mendapatkan barang, maka penadah akan memindah tangankan barang bukti dengan cara akan langsung menjualnya dan mencari pembeli dan menawarkan barang tersebut dengan harga yang murah sampai barang tersebut terjual.

c. Kurangnya partisipasi masyarakat

Sulitnya upaya pemberantasan kejahatan dikarenakan masih lemahnya partisipasi oleh masyarakat dalam mengurangi terjadinya kejahatan dan bahkan tidak peduli akan lingkungan sekitar. Permasalahan besar yang ada saat ini masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, padahal angka kejahatan khususnya penadahan sering terjadi bahkan kita pun kadang menjadi korban, karena masyarakat tidak peduli jika sebelum kejahatan itu terjadi pada dirinya sendiri, jika sudah terjadi baru setelah itu masyarakat akan sadar betapa pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta juga kesadaran

masyarakat dalam membeli barang bekas dengan harga yang murah sebenarnya masyarakat bisa membangun lingkungan sekitar yang mampu mencegah terjadinya kejahatan dengan melaporkan jika ada terjadi kasus penadahan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPTU Ajat Sudrajat selaku Kanit Reserse Polsek Parigi dapat diketahui beberapa upaya penanggulangan tindak pidana penadahan sebagai berikut:

- 1) Upaya preventif merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mencegah dilakukannya suatu kejahatan, meliputi:
 - a) Pihak kepolisian mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat Kabupaten Ciamis, misalnya melalui ronda malam/ siskamling;
 - b) Peningkatan kinerja kepolisian dengan cara sistem evaluasi berjangka yang diterapkan oleh Polres Ciamis, seperti lebih meningkatkan dan mengoptimalisasikan fungsi Samapta yaitu dengan melakukan patroli-patroli di daerah yang rawan kejahatan, khususnya pada kawasan rawan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Patroli dilakukan di daerah-daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor, patroli juga dilakukan di daerah yang sepi atau jalan utama yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian hasil curian;
 - c) Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan, terutama kejahatan yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor, spanduk-spanduk ini nantinya akan dipasang di daerah yang rawan dengan kejahatan, serta di pasang di pusat kota dan pusat keramaian; dan

- d) Pihak Polres Ciamis bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
- 2) Upaya represif yaitu segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan lagi, meliputi:
- a) Pihak kepolisian melakukan razia rutin (jalur tangkap), apabila adanya laporan terkait pencurian dan penadahan kendaraan bermotor;
 - b) Pihak kepolisian melakukan pemblokiran di samsat, apabila ada laporan terkait kasus pencurian dan penadahan kendaraan bermotor;
 - c) Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian dan penadahan kendaraan bermotor;
 - d) Pihak kepolisian melakukan pendalaman mengenai jaringan pencurian sehingga dapat melakukan penangkapan terhadap penadah barang hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor; dan
 - e) Mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari RESKRIM itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku pencurian, serta mendalami setiap motif para pelaku pencurian dan penadahan.

Dengan demikian, upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kabupaten Ciamis, akan berjalan dengan baik jika terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Diharapkan seluruh komponen masyarakat mampu bekerja sama untuk melawan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kabupaten Ciamis.